



**PUTUSAN**

Nomor 97/Pid.B/2019/PN Atb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yufri Un als. Yuf.
2. Tempat lahir : Lauk Kasen
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/24 Januari 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pasar Beiabuk Betun, Ds. Wehali, Kec. Malaka Tengah, Kab. Malaka.
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : sopir dupm truck

Terdakwa Yufri Un als. Yuf. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 12 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2019 sampai dengan tanggal 22 Desember 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2019 sampai dengan tanggal 26 Desember 2019;  
Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:
  - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 97/Pid.B/2019/PN Atb tanggal 27 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.B/2019/PN Atb tanggal 27 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
    1. Menyatakan Terdakwa **YUFRI UN als. YUF** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Karena kesalahannya (Kealpaannya) menyebabkan orang lain mati**" sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 359 KUHPidana**, sebagaimana Dakwaan Tunggal;
    2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YUFRI UN als. YUF** dengan pidana penjara **selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi



selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah kunci Wheel loader dengan gantungan bulat warna merah;
- 1 (satu) unit wheel loader, merk XCMG, serial No.XUG0300KAJCB01105;
- 1 (satu) lembar kwitansi asli bermaterai pembelian 1 (satu) wheel loader No: 075/VI/18KWT/GMS;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian jual beli asli bermaterai 1 (satu) unit wheel loader No : PJHO18050005.

**Dikembalikan kepada yang berhak.**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan keluarganya hidup di kost;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **YUFRI UN als. YUF** pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekitar pukul 12.30 wita, bertempat di Labarai, Desa kamanasa, Kec. Malaka Tengah, Kab. Malaka atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua, **“Karena kesalahannya (Kealpaannya) menyebabkan orang lain mati “**, yang dengan cara maupun kedaan sebagai berikut :

Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekitar pukul 12.30 wita, setelah habis makan siang, terdakwa pun langsung mengambil wheel loader lalu mengumpulkan dan mengangkat batu ke atas bak dump truck dengan menggunakan wheel loader saat itu hingga bak Dump truck penuh terdakwa pun turun dari wheel loader menuju ke dump truck sebagai sopir Dump truck untuk mengantar batu yang sudah terdakwa isi dengan menggunakan wheel loader saat itu ke Kantor Koperasi CU Betun yang beralamat di Labarai, Desa kamanasa, Kec. Malaka Tengah, Kab. Malaka setelah terdakwa menurunkan batu di kantor koperasi CU Betun tersebut terdakwa langsung bawa pulang Dump truck tersebut ke tempat



awal kerja saat itu dan sesampainya ditempat kerja terdakwa memarkir dump truck tersebut setelah itu terdakwa pindah lagi ke wheel loader untuk mengangkat batu yang sudah terkumpul ke atas dump truck yang sudah terdakwa parkir ditempat awal tersebut dan setelah itu terdakwa mulai mengangkat batu dengan menggunakan wheel loader ke atas dump truck hingga bak dump truck penuh. Setelah itu terdakwa mau memundurkan wheel loader ke belakang terdakwa sempat melihat kebelakang namun saat itu terdakwa melihat korban **NOVARIUS BINAI** berdiri masih jauh dari wheel loader sekitar 2 meter sehingga terdakwa langsung memundurkan wheel loader saat itu dan kemungkinan korban dengan posisi atau anjang – anjang ingin melompat naik ke atas wheel loader namun korban terjatuh ke sebelah kiri wheel loader sehingga korban tergilas dari roda belakang dan roda depan wheel loader dan karena saat itu terdakwa sambil mendengarkan musik yang terdakwa hidupkan diatas wheel loader, namun tiba-tiba terdakwa mendengar teriakan dari saudara **FRIDUS NURAK** bahwa korban sudah tergilas roda wheel loader dan saat itu pun terdakwa langsung memberhentikan wheel loader kemudian terdakwa langsung turun dan dari wheel loader tersebut dan sesampainya dibawah, terdakwa melihat sudah korban sudah terjatuh ditanah dan mengakibatkan korban meninggal Dunia sehingga terdakwa langsung lari mengamankan diri di Polsek Malaka Tengah dan hingga saat ini terdakwa ditangkap untuk mempertanggung jawabkan perbuatan terdakwa;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHPidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fridus Nurak alias Fridus dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadirkan karena ada masalah kesalahan atau kealpaan seseorang yang mengakibatkan orang lain mati;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2019 sekitar pukul 15.30 wita bertempat di Pasar Lama, Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka;
  - Bahwa yang melakukan kesalahan atau kealpaan tersebut adalah terdakwa Yufri Un alias Yuf;
  - Bahwa yang menjadi korbannya adalah saudara Novarius Bina;
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah satu tempat kerja dengan saksi, dan korban saski juga kenal namun tidak ada hubungan keluarga;

*Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 97/Pid.B/2019/PN Atb*



- Bahwa sebelum kejadian pada saat itu saksi melihat wheel loder berjalan mundur dan seketika itu juga korban Novarius Binai lari mengikuti wheel loder dan melompat naik keatas wheel loder dan saat itu kaki kiri korban terpeleset lalu saksi melihat korban jatuh ke tanah tepatnya di belakang roda bagian kiri wheel loder dan karena terdakwa Yufri Un tidak mengetahui saat korban jatuh di belakang wheel loder tersebut sehingga wheel loder tetap berjalan mundur dan langsung menggilas tubuh korban yang berada tepat di roda belakang bagian kiri;
  - Bahwa saat itu saksi langsung berteriak ke operator wheel loder dengan mengatakan Yuf berhenti, Nof su mati;
  - Bahwa setelah terdakwa mendengar teriakan saksi lalu terdakwa langsung mematikan mesin wheel loder dan langsung turun melihat korban;
  - Bahwa Terdakwa tidak membantu mengangkat korban oleh karena takut sehingga terdakwa langsung lari kepolisi Polsek Malaka Tengah;
  - Bahwa Terdakwa tidak sengaja karena pada saat itu wheel loder berjalan mundur sehingga terdakwa tidak melihat ada korban di belakang;
  - Bahwa selama ini saksi tahu bahwa terdakwa adalah merupakan sopir dump truck, kadang – kadang saja baru terdakwa jadi operator wheel loder jadi saksi tidak tahu bahwa terdakwa mempunyai keahlian untuk mengoperasikan wheel loder;
  - Bahwa situasi di tempat kejadian pada saat itu di kiri kanan ada tumpukan batu bulat dan batu pecah dan saat itu terdakwa mengoperasikan wheel loder sambil membuka musik agak besar dari wheel loder karena terdakwa kerja sambil dengar lagu;
  - Bahwa lokasi tempat kejadian bukan dijalan umum melainkan di dalam gudang lokasi penyimpanan batu;
  - Bahwa korban mengalami luka pada jari kaki kanan, kepala pecah dan otak serta darah keluar dari kepala korban yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
  - Bahwa saksi tidak tahu karena pada saat kejadian saksi langsung lari memanggil saudara Marsel Mau dan teman – teman lain yang ada di depan toko Matador;
- Terhadap keterangan saksi, tersebut Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi;

2. Saksi Marselinus Mau alias Marsel dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan karena masalah kesalahan atau kealpaan seseorang yang mengakibatkan orang lain mati;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2019 sekitar pukul 15.30 wita bertempat di Pasar Lama, Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka;
  - Bahwa pelakunya adalah terdakwa Yufri Un alias Yuf dan korbannya adalah saudara Novarius Binai;
  - Bahwa pada saat itu saksi sedang berada di depan toko Matador;
  - Bahwa saksi tidak melihat secara langsung karena saat itu saksi sementara pindahkan mobil truck dari belakang ke depan toko Matador;
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah satu tempat kerja dengan saksi, dan korban saksi kenal sebagai teman namun tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa jarak saksi dengan tempat kejadian sekitar 15 (lima belas) meter sehingga saksi tidak melihat dengan jelas;
  - Bahwa situasi di tempat kejadian pada saat itu di kiri kanan ada tumpukan batu bulat dan batu pecah terdapat jalan tanah dan sertu dan tumpukan cincin sumur pada saat itu saksi mendengar suara wheel loder standar;
  - Bahwa saat itu saksi melihat kepala pecah dan otak serta darah keluar dari kepala korban;
  - Bahwa saksi tidak tahu karena pada saat kejadian saksi langsung lari memanggila saudara Jefrianus Seran dan saudara Stefanus Lak;
- Terhadap keterangan saksi, tersebut Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan karena masalah kesalahan atau kealpaan yang mengakibatkan orang lain mati;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2019 sekitar pukul 15.30 wita bertempat di Pasar Lama, Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saudara Novarius Binai;
- Bahwa saat kejadian terdakwa menggunakan 1 (satu) unit wheel loder dengan cara mengangkat batu dari tanah ke atas Dump truck setelah penuh terdakwa antrek atau mundur wheel loder tersebut ke belakang dan saat itu terdakwa sempat melihat korban sementara berdiri di belakang wheel loder dan kemungkinan korban dengan posisi atau anjang – anjang melompat ke atas loder namun korban terjatuh ke sebelah kiri loder sehingga korban tergilas dari roda belakang dan roda depan loder tersebut;
- Bahwa sebelum kejadian posisi korban saat itu berdiri di belakang wheel loder bersama dengan teman – teman yang lain sedang mengumpul batu;
- Bahwa sebelumnya terdakwa masih melihat dahulu ke belakang namun saat itu terdakwa melihat korban berdiri masih jauh dari wheel loder sehingga terdakwa langsung antrek atau mundur loder itu;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 97/Pid.B/2019/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tahu, karena terdakwa mendengar teriakan dari teman - teman bahwa korban sudah tergilas oleh wheel loader tersebut;
- Bahwa terdakwa langsung mematikan mesin wheel loader lalu terdakwa turun melihat korban sudah tidak bernyawa lagi, karena terdakwa takut sehingga terdakwa langsung lari mengamankan diri di Polsek Malaka Tengah;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai sopir Dump truck dan juga operator wheel loader;
- Bahwa operator wheel loader yang sebenarnya adalah saudara Hilarius Nahak alias Om Back;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah kenal dengan korban karena korban adalah konjak Dump truck yang terdakwa bawa saat itu;
- Bahwa sebelumnya kami tidak pernah ada masalah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 2 (DUA) BUAH KUNCI WHEEL LOADER DENGAN GANTUNGAN BULAT WARNA MERAH; - 1 (SATU) LEMBAR KWITANSI ASLI BERMETERAI PEMBELIAN 1 (SATU) UNIT WHEEL LOADER NO : 075/VI/18/KWT/GMS SENILAI RP. 625.000.000,-; - 1 (SATU) LEMBAR SURAT PERJANJIAN JUAL BELI ASLI BERMETERAI 1 (SATU) UNIT WHEEL LOADER NO : PJH018050005;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya kecelakaan tersebut pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekitar pukul 12.30 wita;
- Bahwa tempat kejadiannya di Labarai, Desa kamanasa, Kec. Malaka Tengah, Kab. Malaka;
- Bahwa saat itu setelah habis makan siang, terdakwa langsung mengambil wheel loader lalu mengumpulkan dan mengangkat batu ke atas bak dump truck dengan menggunakan wheel loader saat itu hingga bak Dump truck penuh terdakwa pun turun dari wheel loader menuju ke dump truck sebagai sopir Dump truck untuk mengantar batu yang sudah terdakwa isi dengan menggunakan wheel loader saat itu ke Kantor Koperasi CU Betun yang beralamat di Labarai, Desa kamanasa, Kec. Malaka Tengah, Kab. Malaka;
- Bahwa setelah terdakwa menurunkan batu di kantor koperasi CU Betun tersebut terdakwa langsung bawa pulang Dump truck tersebut ke tempat awal kerja saat itu dan sesampainya ditempat kerja terdakwa memarkir dump truck tersebut setelah itu terdakwa pindah lagi ke wheel loader untuk mengangkat batu yang sudah terkumpul ke atas dump truck yang sudah terdakwa parkir ditempat awal tersebut dan setelah itu terdakwa mulai mengangkat batu dengan menggunakan wheel loader ke atas dump truck hingga bak dump truck penuh;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 97/Pid.B/2019/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah itu terdakwa mau memundurkan wheel loader ke belakang terdakwa sempat melihat kebelakang namun saat itu terdakwa melihat korban **NOVARIUS BINAI** berdiri masih jauh dari wheel loader sekitar 2 meter sehingga terdakwa langsung memundurkan wheel loader, saat itu korban dengan posisi atau ancang – ancang ingin melompat naik ke atas wheel loader namun korban terjatuh ke sebelah kiri wheel loader sehingga korban tergilas dari roda belakang dan roda depan wheel loader dan karena saat itu terdakwa sambil mendengarkan musik yang terdakwa hidupan diatas wheel loader;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mendengar teriakan dari saudara **FRIDUS NURAK** bahwa korban sudah tergilas roda wheel loader dan saat itu pun terdakwa langsung memberhentikan wheel loader kemudian terdakwa langsung turun dan dari wheel loader tersebut dan sesampainya dibawah, terdakwa melihat sudah korban sudah terjatuh ditanah dan mengakibatkan korban meninggal Dunia sehingga terdakwa langsung lari mengamankan diri di Polsek Malaka Tengah;
- Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum nomor : RSUP.331/VER/39/X/2019 tertanggal 23 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh dr. Anisia Mikaela Maubere degan kesimpulan dari pemeriksaan luar ditemukan patah tulang tengkorak pada kepala bagian atas dan luka terbuka padakepala bagian atas kiri serta beberapa darah dan sebagian jaringan yang berceceran dikepala dan wajah diduga akibat kekerasan benda tumpul, terdapat luka terbuka dnegan tepi rata pada sela ibu jari dan jari telunjuk kaki kanan diduga kanan diduga akibat kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 359 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Unsur karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Unsur Barang Siapa;



Menimbang, bahwa "Barang Siapa" disini adalah Setiap Orang atau Badan Hukum yang merupakan subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa terungkap fakta Terdakwa Yufri Un als. Yuf adalah orang sebagaimana tersebut dalam identitas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dimana selama proses persidangan Terdakwa membenarkan segala identitas yang termuat di dalam surat dakwaan, serta mampu pula menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian (*culpa*) yang menurut ilmu pengetahuan berupa :

- Tindakan yang dilakukan merupakan tindakan kurang hati-hati atau kurang waspada;
- Pelaku harus dapat membayangkan timbulnya akibat karena perbuatan yang dilakukannya dengan kurang hati-hati tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan barang bukti diperoleh fakta bahwa terjadinya kecelakaan pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekitar pukul 12.30 wita di Labarai, Desa kamanasa, Kec. Malaka Tengah, Kab. Malaka;

Menimbang, bahwa awal terjadinya kecelakaan tersebut pada saat itu setelah habis makan siang, terdakwa langsung mengambil wheel loader lalu mengumpulkan dan mengangkat batu ke atas bak dump truck dengan menggunakan wheel loader hingga bak Dump truck penuh selanjutnya terdakwa pun turun dari wheel loader menuju ke dump truck sebagai sopir Dump truck untuk mengantar batu yang sudah terdakwa isi dengan menggunakan wheel loader saat itu ke Kantor Koperasi CU Betun yang beralamat di Labarai, Desa kamanasa, Kec. Malaka Tengah, Kab. Malaka;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa menurunkan batu di kantor koperasi CU Betun tersebut terdakwa langsung bawa pulang Dump truck tersebut ke tempat awal kerja saat itu dan sesampainya ditempat kerja terdakwa memarkir dump truck tersebut setelah itu terdakwa pindah lagi ke wheel loader untuk mengangkat batu yang sudah terkumpul ke atas dump truck yang sudah terdakwa parkir ditempat awal tersebut dan setelah itu terdakwa mulai



mengangkat batu dengan menggunakan wheel loader ke atas dump truck hingga bak dump truck penuh;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa mau memundurkan wheel loader ke belakang terdakwa sempat melihat kebelakang namun saat itu terdakwa melihat korban **NOVARIUS BINAI** berdiri masih jauh dari wheel loader sekitar 2 meter sehingga terdakwa langsung memundurkan wheel loader, dan berdasarkan keterangan saksi Fridus Nurak alias Fridus saat itu korban dengan posisi atau ancang – ancang ingin melompat naik ke atas wheel loader namun korban terjatuh ke sebelah kiri wheel loader sehingga korban tergilas dari roda belakang dan roda depan wheel loader dan karena saat itu terdakwa sambil mendengarkan musik yang terdakwa hidupkan diatas wheel loader;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa mendengar teriakan dari saudara Fridus Nurak alias Fridus bahwa korban sudah tergilas roda wheel loader dan saat itu pun terdakwa langsung memberhentikan wheel loader kemudian terdakwa langsung turun dan dari wheel loader tersebut dan sesampainya dibawah, terdakwa melihat korban sudah terjatuh ditanah dan mengakibatkan korban meninggal Dunia sehingga terdakwa langsung lari mengamankan diri di Polsek Malaka Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil visum et repertum nomor : RSUP.331/VER/39/X/2019 tertanggal 23 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh dr. Anisia Mikaela Maubere dengan kesimpulan dari pemeriksaan luar ditemukan patah tulang tengkorak pada kepala bagian atas dan luka terbuka pada kepala bagian atas kiri serta beberapa darah dan sebagian jaringan yang berceceran dikepala dan wajah diduga akibat kekerasan benda tumpul, terdapat luka terbuka dengan tepi rata pada sela ibu jari dan jari telunjuk kaki kanan diduga akibat kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 359 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) buah kunci Wheel loader dengan gantungan bulat warna merah, 1 (satu) unit wheel loader, merk XCMG, serial No.XUG0300KAJCB01105, 1 (satu) lembar kwitansi asli bermaterai pembelian 1 (satu) wheel loader No: 075/VI/18KWT/GMS, 1 (satu) lembar surat perjanjian jual beli asli bermaterai 1 (satu) unit wheel loader No : PJHO18050005 yang telah disita dari Frits Oematan sebagai pemilik barang bukti tersebut, maka dikembalikan kepada Frits Oematan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pihak terdakwa dengan pihak keluarga korban telah ada kesepakatan perdamaian yang dituangkan dalam surat pernyataan perdamaian tertanggal 01 November 2019 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat kelalaian terdakwa mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa dengan keluarga korban telah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 359 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YUFRI UN als. YUF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “karena kelalaiannya menyebabkan orang lain mati”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah kunci Wheel loader dengan gantungan bulat warna merah.

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 97/Pid.B/2019/PN Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit wheel loader, merk XCMG, serial No.XUG0300KAJCB01105.
- 1 (satu) lembar kwitansi asli bermaterai pembelian 1 (satu) wheel loader No: 075/VI/18KWT/GMS.
- 1 (satu) lembar surat perjanjian jual beli asli bermaterai 1 (satu) unit wheel loader No : PJHO18050005.

**Dikembalikan kepada Frits Oematan;**

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2019, oleh kami, Mohammad Reza Latuconsina, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, R.M Suprpto, S.H, Fausi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marselinus Leki Klau, S. H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua, serta dihadiri oleh Bram Prima Putra, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R.M Suprpto, S.H.

Mohammad Reza Latuconsina, S.H., M.H.

Fausi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Marselinus Leki Klau, S. H.